



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0062 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
KADER DAN POSYANDU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), menegaskan pentingnya penguatan peran kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan dan pembangunan masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PK.06.02/B.I/1607/2025 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Apresiasi Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tahun 2025 dan Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 08/SE/2025 tentang Pelaksanaan Penilaian Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 perlu dilaksanakan penilaian Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 Nomor 3330/KS.03.02 dan 3331/KS.03.02 tentang Penilaian Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 telah ditetapkan Pemenang Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025;

d.bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang penetapan Pemenang Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
  6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KADER DAN POSYANDU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.

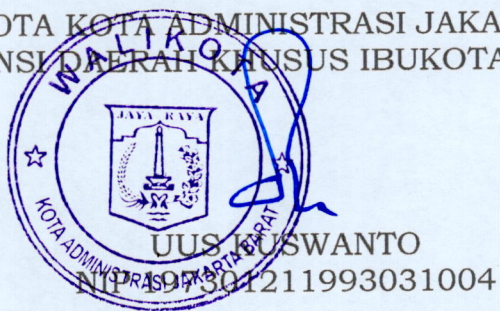
KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Posyandu Terbaik dan Kader Berprestasi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA:Peringkat...

- KEDUA : Peringkat I (Satu) Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 mewakili Kota Administrasi Jakarta Barat untuk mengikuti Lomba Kader dan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat
7. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0062 Tahun 2025  
Tanggal 15 Agustus 2025

PENETAPAN PEMENANG  
LOMBA KADER DAN POSYANDU BERPRESTASI BIDANG KESEHATAN  
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

1. KADER BERPRESTASI

| NO | NAMA KADER     | POSYANDU     | KELURAHAN             | KECAMATAN         | JUARA      |
|----|----------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1  | Sri Wahyuni    | Melati       | Kelapa Dua            | Kebon Jeruk       | I (Satu)   |
| 2  | Ai Nurul Utami | Soka Merah 2 | Kalideres             | Kalideres         | II (Dua)   |
| 3  | Suroyah        | Sawo         | Tanjung Duren Selatan | Grogol Petamburan | III (Tiga) |
| 4  | Rini Suryani   | Kenanga II   | Tambora               | Tambora           | Harapan I  |
| 5  | Marini         | Cendrawasih  | Joglo                 | Kembangan         | Harapan II |

2. POSYANDU BERPRESTASI

| NO | POSYANDU       | KELURAHAN             | KECAMATAN         | JUARA      |
|----|----------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1  | Kopti 1 RW 11  | Semanan               | Kalideres         | I (Satu)   |
| 2  | Mutiara RW 11  | Palmerah              | Palmerah          | II (Dua)   |
| 3  | Sawo           | Tanjung Duren Selatan | Grogol Petamburan | III (Tiga) |
| 4  | Melati 1 RW 01 | Duri Utara            | Tambora           | Harapan I  |
| 5  | Melati RW 08   | Kelapa Dua            | Kebon Jeruk       | Harapan II |

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
ULUS KUSWANTO  
NIP. 197301211993031004